

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
FUNGSI KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN PROFESI DEMI TERSELENGGARANYA
PENEGAKAN HUKUM PIDANA



Disusun oleh :

MICHAEL PANANGIAN SILALAH

NPM : 08 05 09873

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

**FUNGSI KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN PROFESI DEMI TERSELENGGARANYA
PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh :

MICHAEL PANANGIAN SILALAH

NPM

: 08 05 09873

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 29 November 2011

Dosen Pembimbing



G. Aryadi, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 16 Desember 2011

Tempat : Ruang Dosen Fakultas Hukum Lantai II

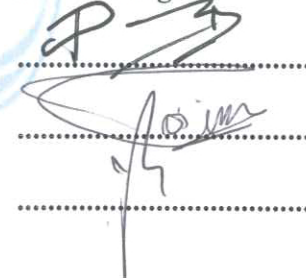
Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge S.H.,M.Hum

Sekretaris : Dr. Al. Wisnubroto S.H.,M.Hum

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.,

MOTTO

“Mintalah Segala Sesuatu yang Kamu Butuhkan hanya Kepada Tuhan”

Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.

Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang

meminta kepada-Nya

(Lukas 11 Ayat 9 dan 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

PENULISAN HUKUM INI KUPERSEMBAHKAN PADA :

- ◆ Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua
- ◆ Kedua Orang tua saya Robert Silalahi dan Maria Elmi Sinaga
- ◆ Saudara kandung saya Iin Paulina Romauli Silalahi, Christin Sherly Helena Silalahi, Jerico Marscellinus Silalahi, Dan Victor Martahi Pandapotan Silalahi
- ◆ Seluruh anggota Persaudaraan Mahasiswa Batak Yogyakarta (Permaba) yang tidak dapat disebutkan satu persatu

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Luar Maha Esa, yang telah mencurahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi dengan judul **“FUNGSI KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN PROFESI DEMI TERSELENGGARANYA PENEGAKKAN HUKUM PIDANA”** dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan yang harus ditempuh bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, guna memperoleh gelar kesarjanaan. Maksud dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Demi Terselenggaranya Penegakan Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti W., SH. M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi Penulis G. Aryadi, SH., M.H. yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak AKP Wachyu Tri Budi S, SIK Kepala Kepolisian Sektor Depok Barat Sleman Yogyakarta atas izin dan bantuan yang diberikan dalam kesempatan untuk melakukan wawancara di kantor polsek Depok Barat untuk penyusunan skripsi penulis.
6. Bapak AIPTU Paimin selaku Panit Intelkam Polsek Depok Barat atas kesediaannya untuk atas segala waktu dan bantuan data melalui wawancara yang diberikan dalam penyusunan skripsi penulis.
7. Ayah (Robert Silalahi.) dan Mama (Maria Elmi br Sinaga) yang Luar Biasa yang selalu mendoakan penulis dalam segala hal dan mendukung penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu hukum Pidana dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 15 November 2011

Penyusun

Michael Panangian Silalahi



DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Halaman persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar isi.....	ix
Abstract.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metodologi Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian Hukum.....	14
2. Sumber Data.....	14
H. Sistematika Isi Penulisan Hukum/Skripsi.....	16

BAB II :	Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah	
	Penyalahgunaan Wewenang Polisi.....	18
A.	Tinjauan Umum tentang Kepolisian Negara Republik	
	Indonesia.....	16
1.	Pengertian Kepolisian.....	16
2.	Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	23
3.	Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik	
	Indonesia.....	27
B.	Tinjauan Umum Kode Etik Kepolisian.....	33
1.	Pengertian Kode Etik Profesi.....	33
2.	Pengertian Kode Etik Kepolisian.....	36
3.	Fungsi Kode Etik.....	43
4.	Arti Penting Kode Etik Profesi.....	46
5.	Kelemahan Kode Etik Profesi.....	49
C.	Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah	
	Penyalahgunaan Profesi Demi Terselenggaranya	
	Penegakan Hukum Pidana.....	50
1.	Arti Penting Kode Etik Profesi bagi Kepolisian.....	50
2.	Pelanggaran Terhadap Kode Etik yang dilakukan Aparat	
	Keolisian.....	53
3.	Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah	

	Penyalahgunaan Wewenang Demi Terselenggaranya	
	Penegakan Hukum.....	57
BAB III	: PENUTUP.....	71
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran.....	72
	Daftar Pustaka.....	76

Abstract

Ethics codes of POLRI are norms or rules which part of ethics in basic unity and philosophy on behaviour or utterances. These norms are obligated and forbidden to do by the member of POLRI. This research is taken to collect data about the functions of police ethics codes preventing misapplication authority in implementing their duty as law enforcement institution. This research uses normative law approach which focusing on positive law norm. This norm consists of regulation of the Functions of Police Ethics Code in Preventing Authority Misapplication for the Implementation of Law Enforcement. Abstraction through deductive process will be the part of this research. It then be continued to descriptive, systematic, analytic, interpretative, and positive law. The result of this research is aiming for the improvement of knowledge generally and Law ethics codes of Indonesian police department particularly. In advance, this research hopefully is not only beneficial to the Police Department in Indonesia but also to the society. Some advices are also given to Police Department and government in order to maintain even improve their roles. It is highly expected that these ethics codes appliances could function as good as possible. There are some demands to make all of this occur. Firstly, the quality of human resources. Human resources take crucial part in recruitment. They could minimise ethics code infringements by choosing and functioning human being who are morally responsible. Secondly, government intervention. Government is expected to improve the living quality and prosperity of the police members in order to prevent the will of self-rich effort. Most importantly, police members are also expected to focus on their major duty to maintain national security, public service, and law enforcement. In conclusion, members of POLRI who live prosperous and have tough personality would become the centre of law enforcement to rely on in Indonesia.

Keywords: ethics code functions, authority misapplication, law enforcement.